



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

- 1. I GUSTI AGUNG GEDE OKA**, Laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta semula TERGUGAT I sebagai PEMOHON BANDING I.
- 2. DEWA AYU LIPUR**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, semula TERGUGAT II sebagai PEMOHON BANDING II.
- 3. ANAK AGUNG GDE PUTRA NEGARA**, Laki laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, semula TERGUGAT III sebagai PEMOHON BANDING III.

Ketiganya sama sama bertempat tinggal di Banjar Kedampal, Desa/Kelurahan Abian Semal Dauh Yeh Cangi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung;

Telah memberikan kuasa kepada:

1. I Ketut Gede Citarjana Yudiastra, SH
2. I Made Kariada, SH
3. Ni Putu Yuliana Kemalasari, SH

Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Mahabhali Legal Consultant & Advocates yang beralamat di jln. Mirah Delima No. 9 Ubung Kaja Denpasar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2020.

MELAWAN :

- 1. I GUSTI AGUNG BAGUS WESRAMA**, Laki laki, umur 63 tahun, Agama Hindu, Swasta, semula PENGGUGAT I sebagai TERMOHON BANDING I
- 2. I GUSTI AGUNG BAGUS SUSRAMA**, Laki laki, Umur 61 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, semula PENGGUGAT II sebagai TERMOHON BANDING II.
- 3. I GUSTI AGUNG AYU MURTINI**, Perempuan, Umur 58 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, semula PENGGUGAT III sebagai TERMOHON BANDING III.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I GUSTI AGUNG VIVIN YUSNA DEWI**, Perempuan, Umur 27 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, semula PENGGUGAT IV sebagai TERMOHON BANDING IV.

5. **I GUSTI AGUNG EVA YUSNA DEWI**, Perempuan, Umur 20 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta semula PENGGUGAT V sebagai TERMOHON BANDING V.

Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Kedampal Dauh Yeh Cangi, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Telah memberikan kuasa kepada:

1. I Gede Susila Yasa, SH
2. Ida Bagus Putu Agung, SH.MH
3. I Putu Suparja, SH

Para Advokat yang berkantor pada kantor "Law Office Stitha Pradnya", yang beralamat di Jln Raya Dharma Saba, Perumahan Bhuana Asri No. 26 Mengwi Badung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Dps. telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa saat alm I Gusti Made Totor alias I Gusti Agung Gede Raka Tapel masih hidup ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m², SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas :

- Utara : Pangkung ;
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny

Yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

2. Bahwa setelah alm I Gusti Made Totor meninggal sekitar tahun 1942, maka obyek sengketa dikuasai dan dihasili oleh anaknya sebagai ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, yang bernama I Gusti Agung Gede Rai dan selama menguasai serta menghasili tanah obyek sengketa tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan atas penguasaan obyek sengketa tersebut ;

3. Bahwa I Gusti Agung Gede Rai ada mempunyai anak, yaitu : I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) , I Gusti Agung Nyoman Rai (alm), I Gusti Agung Ayu Oka Wartini (KK), I Gusti Agung Bagus Susrama (Penggugat II) , I Gusti Agung Ayu Murtini (Penggugat III), I Gusti Agung Bagus Eksrama (alm) dan I Gusti Agung Ayu Antarini (KK) ;
4. Bahwa Alm .I Gusti Agung Bagus Susrama ada memiliki anak, yaitu : Anak Agung Vivin Yusna Dewi (Penggugat IV) dan Anak Agung Eva Yusna Dewi (Penggugat V) ;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya mengenai Keturunan Alm I Gusti Made Totor, dapat diuraikan dalam silsilah, sebagai berikut
6. Bahwa berdasarkan silsilah Keturunan alm. I Gusti Made Totor tersebut, secara hukum dan adat waris di Bali, maka Para Penggugat adalah sah menjadi ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan dari Alm. I Gusti Made Totor ;
7. Bahwa pada tahun 2017, Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas obyek sengketa, sehingga sebagian dari obyek sengketa Luas : 17.450 M2 telah terbit Sertifikat No. 239 atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi ;
8. Bahwa sangat mengejutkan Para Penggugat, dimana pada tanggal 25 Pebruari 2019 Tergugat I mengirimkan Somasi yang ditujukan kepada Para Penggugat, yang menyatakan bahwa alm. I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan, sehingga obyek sengketa milik alm. I Gusti Made Totor sepatutnya jatuh kepada saudara kandungnya yang bernama alm. I Gusti Agung Gede Oka dan keturunannya,;
9. Bahwa dalam Somasi itupun Tergugat I (I Gusti Agung Gede Oka) menyatakan pada tahun 1996 ada menerima Kuasa dari alm. I Gusti Agung Gede Rai untuk mengurus Sertifikat atas obyek sengketa untuk dan atas nama I Gusti Made Totor, sehingga I Gusti Agung Gede Oka (Tergugat I) menyatakan merasa kehilangan haknya atas obyek sengketa
10. Bahwa alasan somasi Tergugat I adalah merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, karena jika alm. I Gusti Made Totor tidak

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan sebagai penerus, maka saat alm. I Gusti Made Totor meninggal sekitar tahun 1942, obyek sengketa seharusnya sudah dikuasai dan dihasili oleh Saudara Kandungnya yang bernama alm. I Gusti Agung Gede oka, dan tidak dikuasai oleh alm. I Gusti Agung Gede Rai (orang tua Tergugat I,II,III dan Kakek Tergugat IV dan V) ;

11. Bahwa dengan adanya fakta tersebut sudah jelas dan tegas bahwa alm. I Gusti Agung Gede Rai adalah merupakan anak, sebagai pelanjut keturunan alm. I Gusti Made Totor, serta obyek sengketa milik Alm. I Gusti Made Totor secara hukum tidak bisa diwariskan kepada sadaura alm. I Gusti Made Totor yang bernama alm. I Gusti Agung Gede Oka dan keturunannya, yang karenanya secara hukum pula Para Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan alm. Made Totor ;
12. Bahwa oleh karena alm. I Gusti Made Totor memilik keturunan sebagai pelanjut dan sebagai ahli waris, sehingga somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum, karena alm. I Gusti Agung Made Jedeg (anak kandung dari alm. I Gusti Agung Gede Oka/ saudara kandung dari Alm. I Gusti Made Totor) tidak dapat mewarisi harta warisan dari Alm. I Gusti Made Totor , termasuk Tergugat I sebagai keturunan dari Alm. I Gusti Made Jedeg ;
13. Bahwa untuk menghindari Permasalahan dikemudian hari, maka dengan gugatan ini juga Para Penggugat mengukutsertakan Tergugat II (istri dari Tergugat I) dan Tergugat III (anak dari Tergugat I) sebagai pihak dalam gugatan;
14. Bahwa terhadap Kuasa untuk mengurus Sertifikat atas obyek sengketa, yang katanya diberikan oleh alm. I Gusti Agung Gede Rai, mengingat I Gusti Agung Gede Rai telah meninggal pada tahun 1996, maka secara hukum Surat Kuasa tersebut adalah gugur dan tidak bisa diberlakukan lagi ;
15. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut maka obyek sengketa adalah sah merupakan harta milik peninggalan alm. I Gusti Made Totor, yang patut dan berhak diwaris oleh keturunan alm. I Gusti Made Totor sebagai ahli waris ;
16. Bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dari alm. I Gusti Made Totor, yang paling berhak sebagai ahli waris untuk mewarisi dan memiliki obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor, serta Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ;

17. Bahwa selain mengirimkan Surat Somasi, ternyata Tergugat I juga mengadukan Para Penggugat pada pihak Kepolisian sesuai Surat Pengaduan Masyarakat Nomor : Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT tertanggal 23 Pebruari 2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan untuk didengar Keterangannya oleh Kepala Kepolisian Resort Badung ;
18. Bahwa somasi dan Pengaduan dari Tergugat I adalah tanpa dasar hak dan alasan yang sah, dengan maksud menyerobot, menguasai obyek sengketa secara melawan hak. sehingga secara hukum perbuatan tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat ;
19. Bahwa atas somasi dan pengaduan Tergugat I tersebut, telah membuat Para Penggugat merasa tidak tenang, tidak nyaman, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yang mana secara materiil Para Tergugat masing-masing telah dirugikan mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta secara immateriil yang tidak bisa dihitung jumlah, tetapi dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas ;
21. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian secara tepat waktu, maka sudah sepatutnya Tergugat I membayar uang paksa (dwang-som) atas ketermabatan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan pembayaran ganti rugi ;
22. Bahwa untuk menjamin ketenangan dan ketentraman Para Penggugat dalam menguasai dan memiliki obyek sengketa, serta tidak menimbulkan permasalahan yang bertubi-tubi dikemudian hari yang dapat menguras tenaga, pikiran dan materi, maka sudah sepatutnya Para Penggugat mencari kepastian hukum dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Demikianlah fakta-fakta sebagai dalil dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini, agar Pengadilan Negeri Denpasar dapat

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Para Pihak secara patut untuk dapat menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan, selanjutnya dapat mempertimbangkan, memeriksa perkara ini secara seksama dan dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m², SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas:

- Utara : Pangkung ;
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny

Adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ;
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang-som) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari atas keterlambatan pembayaran ;

DAN/ATAU ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ;

Menimbang, atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuri Libelli*), alasanya :
Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mengatakan atau menguraikan tentang silsilah keluarga yang salah tidak sesuai fakta hukum dan patut di duga palsu dan / atau dipalsukan, maka Tergugat akan membuktikan di hadapan persidangan atas dugaan pemalsuan silsilah keluarga yang di lakukan oleh Penggugat dan dijadikan **(T-1)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, kecuali hal – hal yang nyata dan tegas telah diakuinya benar;
2. Bahwa benar saat Alm. I Gusti Made Totor semasih hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Seluas 29.000m2, SPPT Nomor : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny ;
 - Timur : Tanah milik Kadek Adnyana.
 - Utara : Pangkunng ;
 - Selatan : Gang ;
 - yang selanjutnya menjadi objek sengketa;
3. Jawaban angka 2 ;
 - 3.1. Bahwa setelah Alm. I Gusti Made Totor Meninggal, maka objek sengketa tidak benar dikuasai dan dihasili oleh anaknya I Gusti Agung Gede Rai;
 - 3.2. karena Alm. I Gusti Made Totor tidak mempunyai keturunan langsung (*Putung*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga objek sengketa tersebut beralih kepada saudara kandungnya yang bernama Alm. I Gusti Ag. Gde Oka (setiap panen penyakap/penandu menyerahkan hasil panennya ke Puri Anyar Labah ; -

3.3. Bahwa Alm. I Gusti Gde Oka memiliki dua orang anak laki – laki yang bernama : Alm. I Gusti Ag. Made Jedeg/Raka dan Alm. I Gusti Ag. Gde Rai.

3.4. Bahwa I Gusti Agung Made Jedeg/Raka menikah dengan I Gusti Agung Ayu Ngurah mempunyai 4 orang anak :

- I Gusti Agung Gde Ajeng ‘
- I Gusti Agung Gde Oka (Tergugat) ;
- I Gusti Agung Ayu Putri (kawin keluar);
- I Gusti Agung Ayu Putra (kawin keluar);

I Gusti Agung Gde Rai menikah dengan Jero Made Sama Arsa mempunyai anak sebagai berikut :


- I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat);
- I Gusti Agung Ayu Oka Wartini (Kawin keluar
- I Gusti Agung Bagus Susrama (Penggugat);
- I Gusti Agung Ayu Martini (Penggugat);
- Alm. I Gusti Agung Bagus Ekasrama;
- I Gusti Agung Ayu antarini (Kawin Keluar);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu dan saudara sewaris dari keturunan Alm. I Gusti Ag. Gde Oka;

3.5. Bahwa tidak benar hasil bumi dari objek sengketa tersebut hanya dihasili atau dikuasai oleh I Gusti Ag. Gde Rai saja, tapi juga dikuasai dan dihasili oleh Alm. I Gusti Ag. Made Jedeg/Raka dan keturunanya.

4. Jawaban angka 3, bahwa benar yang disebutkan oleh penggugat, sepengetahuan tergugat adalah keturunan dari Alm. I Gusti Agung Gede Rai yang merupakan saudara sepupu dari I Gst. Agung Gde Oka (Tergugat I) .
5. Jawaban angka 4, bahwa tidak benar Anak Agung Vivin Yusna Dewi (penggugat IV) dan Anak Agung Eva Yusna Dewi (Penggugat V) adalah anak dari Alm. I Gusti Agung Bagus Susrama, tetapi merupakan anak dari Alm. I Gusti Agung Bagus Ekasrama ;
6. Jawaban angka 5, bahwa tidak benar silsilah yang ditunjukan oleh Penggugat, dan yang benar adalah sebagai berikut ini :

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Bahwa dalam silsilah keluarga I Gst. Ngr. Nym Munggu yang dibuat pada Tanggal 17 Januari 1996 yang tidak lain adalah Orang Tua dari I Gst. Ag. Gde Oka dan I Gst. Gde Totor dengan jelas menerangkan bahwa Alm. I Gst. Gde. Totor adalah tidak mempunyai anak (*Putung*) ;

7. Jawaban angka 6, bahwa berdasarkan silsilah keluarga yang lebih dahulu maka **tidak benar** I Gst. Gde Totor mempunyai anak dan I Gusti Ag. Gede Rai bukanlah anak kandung dan/atau garis keturunan langsung dari I Gst. Gde Totor melainkan adalah keponakannya yang merupakan anak dari I Gst. AG. Gde Oka, sehingga **Tidak Benar** apabila para penggugat adalah ahli waris sah yang tunggal dari objek sengketa.
8. Jawaban angka 7, Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tahun 2017 serta dengan terbitnya sertifikat Nomer: 239, luas tanah 17.450 M², adalah tidak sah karena Penggugat menggunakan silsilah keluarga palsu dan / atau di palsukan dalam pengurusan proses pensertifikatan tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jawaban angka 8, Bahwa setiap individu berdasarkan undang undang diberikan hak untuk melayangkan atau mengirim Somasi kepada siapapun, termasuk Tergugat mengirimkan Somasi Kepada Penggugat tertanggal 25 Februari 2019 karena memang benar I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan langsung (*Putung*) dan Tergugat memiliki hak atas obyek sengketa tersebut;
10. Jawaban angka 9, Bahwa memang benar Tergugat diberikan Kuasa oleh alm I Gusti Ag. Gde Rai tertanggal 17 Januari 1996, untuk pembuatan sertifikat, serta menenandatangani surat tersebut atas tanah persil No.17C.18, buku penetapan huruf C, No.140, atas nama I Gusti Gde Totor, yang terletak di Desa Karangdalem, Kecamatan Abiansemai, Kabupaten Dati II Badung, seluas 2930 are. Selanjutnya juga memberikan kuasa penuh dari I Gusti Gde Rai (selaku pihak I) kepada I Gusti Agung Gde Oka (selaku pihak II) / Tergugat, untuk menjualkan tanah tersebut, dengan perincian sebagai berikut
Hasil penjualan seluruh tanah tersebut diatas dibagi 3 (tiga) antara lain: 2/3 (dua sepertiga) bagian dimiliki oleh ahli waris I Gusti Made Jedeg/Raka (I Gusti Agung Gde Ajeng dan I Gusti Agung Gde Oka / Tergugat I), seperti silsilah keluarga terlampir dan 1/3 (sepertiga) bagianya lagi dimiliki oleh ahli waris I Gusti Agung Gde Rai (I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama dan Alm. I Gusti Agung Ekasrama). **(T- 2)**;
11. Jawaban angka 10;
 - 11.1 Bahwa dasar – dasar dan alasan – alasan yang dipergunakan oleh Tergugat I (I Gusti Agung Gde Oka) dalam melayangkan somasi/teguran kepada Para Penggugat adalah benar dan tidak dibuat – buat berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan diatas.
 - 11.2 Bahwa somasi yang dilakukan Tergugat I (satu) merupakan hak setiap warga, karena Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari alm I Gusti Made Totor yang tidak memiliki keturunan langsung (*Putung*).
12. Jawaban angka 11,
 - 12.1 bahwa jelas dengan fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas menegaskan bahwa Alm. I Gusti Made Totor adalah *Putung* / tidak mempunyai anak.
 - 12.2 bahwa tidak benar Alm. I Gusti Ag. Gde Rai adalah anak dari I Gusti Made Totor melainkan keponakannya, yaitu anak dari saudara kandung I Gusti Made Totor yaitu Alm. I Gst. Ag. Gede Oka.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.3 bahwa secara hukum sudah dengan jelas menerangkan bahwa objek sengketa milik I Gusti Made Totor yang tidak memiliki anak/ tidak memiliki keturunan (*Putung*), akan jatuh kepada saudara kandungnya yaitu Alm. I Gst. Ag. Gde Oka
- 12.4 Bahwa sangat jelas bahwa I Gst, Ag. Gede Rai memiliki dua orang anak laki – laki yaitu Alm. I Gst. Ag.Md. Jedeg/ Raka (orang tua tergugat I) dan Alm. I Gst. Ag. Gede Rai (orang tua dari Penggugat I, II dan III).
13. Jawaban angka 12, Bahwa alm I Gusti Made Totor tidak memiliki keturunan langsung atau anak angkat (*putung*), maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat I (satu) mengirimkan somasi kepada Para Penggugat, karena Tergugat I (satu) merupakan ahli waris yang sah dari alm I Gusti Made Totor; --
14. Jawaban angka 13, Bahwa Gugatan para Penggugat tidak sah secara hukum, karena mengikut sertakan istri dan anak Tergugat I (satu) dimasukan sebagai pihak dalam gugatan;
15. Jawaban angka 14, Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh I Gst, Ag. Gede Rai kepada I Gusti Agung Gde Oka adalah sah karena dibuat dihadapan para saksi termasuk ditanda tangani oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) dan disahkan oleh aparaturnya dengan bermaterai cukup;
16. Jawaban angka 15, Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Tergugat I (astu) berhak terhadap lahan obyek sengketa karena Tergugat I (satu) merupakan bagian ahli waris dari alm I Gusti Made Totor;
17. Jawaban angka 16, Bahwa Tergugat I (satu) merupakan bagian dari ahli waris yang sah dari alm I Gusti Made Totor, terhadap obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor dan sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak sah dan cacat hukum, untuk itu Penggugat mengajukan pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan Kabupaten Badung. (T-3);
18. Jawaban angka 17, Bahwa tindakan Tergugat melaporkan para Penggugat ke Polres Badung sesuai Surat pengaduan masyarakat Nomer : Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT Tertanggal 23 Februari 2019 sah dan tepat

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena patut diduga para Penggugat melakukan pembuatan silsilah palsu atau di palsukan;

19. Jawaban angka 18, Bahwa somasi dan pengaduan yang dilakukan Tergugat I (satu) kepada para Penggugat adalah sah secara hukum, karena para Penggugat patut di duga melakukan pemalsuan silsilah keluarga yang mana tidak memasukan Tergugat sebagai bagian dari ahli waris alm I Gusti Made Totor;
20. Jawaban angka 19, Bahwa Somasi dan pengaduan Tergugat adalah sah secara hukum, dan Tergugat tidak pernah merugikan para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 10,000,000, (sepuluh juta rupiah) maupun kerugian immateriil sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah), maka tuntutan para Penggugat terlalu mengada – ada dan tidak masuk akal;
21. Jawaban angka 20, Bahwa Tergugat I (satu) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang dikatakan oleh para Penggugat, karena Penggugat merupakan bagian dari ahli waris alm I Gusti Made Totor, serta Penggugat sah secara hukum melakukan somasi dan pengaduan ke Polres Badung;
22. Jawaban angka 21, Bahwa Terggat I (satu) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang di uraikan para Penggugat, maka pembayaran uang paksa (dwang – som) yang dikatakan para Penggugat tidak masuk akal dan mengada – ada;
23. Jawaban angka 22, Bahwa Tergugat I (satu) sudah siap membuktikan dirinya yang merupakan bagian dari ahli waris yang sah dan berhak terhadap obyek sengketa;

III DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi (Tergugat Konsensi) mohon agar hal – hal atau dalil – dalil yang telah diuraikan dalam jawaban dalam Konsensi diatas di atas dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Konsensi menuntut untuk membagi waris atas obyek sengketa atas nama alm I Gusti Made Totor yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II , Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M² , atas nama : I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny ;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana;
- Utara : Pangkung ;
- Selatan : Gang ;

Di bagi secara proposional dan adil sesuai surat kuasa betanggal 17 Januari 1996 yang diberikan oleh alm I Gst. Ag. Gde Rai kepada I Gusti Agung Gde Oka yang dibuat dihadapan para saksi termasuk ditanda tangani oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama (Penggugat I) dan disahkan oleh aparaturnya dengan bermaterai cukup;

3. Bahwa Proses Pensertifikatan yang dilakukan oleh Para Penggugat atau Tergugat Rekopensi pada tahun 2017 serta dengan terbitnya sertifikat Nomer: 239, luas tanah 17.450 M², adalah tidak sah dan cacat hukum karena Penggugat atau Tergugat Rekopensi menggunakan silsilah keluarga yang patut di duga palsu dan / atau di palsukan, maka dari hal tersebut Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi mengirim somasi dan Pengaduan masyarakat ke Polres Badung ber Nomer: Reg. Dumas/17/II/2018/SPKT tertanggal 23 Februari 2019 dan sekarang proses penyelidikan dan penyidikannya sedang berlangsung;
4. Bahwa dari point 3 di atas Penggugat Rekopensi atau Tergugat Kopensi mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta Utara sebagai pihak turut Tergugat atas diterbitkannya sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, dan membatalkan sertipikat tersebut;
5. Bahwa Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi menuntut ganti kerugian kepada Penggugat atau Tergugat Rekovensinya sebesar Rp. 3.099.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas nilai Kontrak tanah obyek sengketa yang di lakukan oleh para Penggugat atau Tergugat Rekopensi dengan Pihak Mandava Villa, sesuai perjanjian sewa yang dibuat dihadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, SH.,M.Kn Notaris/PPAT;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Desa Abiansema Dauh Yeh Cani, Nomor : 181/964/Pem, yang merujuk pada Berita Acara Rapat Nomor : 181/963/Pem, tanggal 1 April 2019 tentang silsilah keluarga dari I Gusti Made Totor yang dimohonkan oleh I Gusti Agung Bagus Wesrama. Perbekel Abiansema Dauh Yeh Cani memutuskan bahwa :

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Silsilah keluarga tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- 2) Silsilah Keluarga Tersebut Cacat Administrasi.
- 3) Silsilah Keluarga Tersebut Cacat Hukum.
7. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekopensi ini berdasarkan bukti – bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, mohon kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik tergugat Rekopensi baik harta tetap maupun bergerak;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekopensi ini berdasarkan bukti – bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, dan verset.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Rekopensi atau Tergugat Kompensi mohon agar Majelis Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amar putusnya sebagai berikut;--

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA (Kompensi)

1. Menolak secara tegas Gugatan dan Tuntutan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menerima dan menyatakan hukum bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat Kompensi adalah sah dan beralasan untuk dikabulkan;

DALAM REKONPESI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M² , atas nama : alm I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;
 - Timur : Tanah milik Kadek Adnyana';
 - Utara : Pangkunjung;
 - Selatan : Gang';

Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor ;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi I (satu) adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa; --
4. Menyatakan hukum sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M² atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak sah, cacat hukum, dan patut dibatalkan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta Utara sebagai pihak turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung karena cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekopensi atau Tergugat Konpensi sah melakukan somasi dan mengadukan Penggugat atau Tergugat Rekopensi, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para penggugat atau Tergugat Rekopensi untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp. 3.099.600.000 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atas objek sengketa yang telah dikontrakkan oleh para Penggugat atau Tergugat Rekopensi kepada Pihak Mandava Villa, sesuai perjanjian sewa yang dibuat dihadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, SH.,M.Kn Notaris/PPAT serta secara inmateriil yang tidak bisa dihitung jumlahnya, tetapi dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
8. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan verset;
9. Menghukum Penggugat atau Tergugat Rekopensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

DAN/ATAU

Jika Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 9 Januari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000m², SPPT : 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas-batas :

- Utara : Pangkung ;
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny

Adalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa ;
4. Menyatakan hukum Sertifikat No. 239 atas sebagian tanah obyek sengketa Luas : 17.450m² atas nama : I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, adalah sah milik Para Penggugat ;
5. Menyatakan hukum Tergugat I, II dan III adalah bukan merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor, sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa sebagai harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor ;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang memberikan somasi serta melaporkan Para Tergugat pada pihak Kepolisian dengan maksud ingin menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan dasar hukum yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal,

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomer : 51.03.030.018.009.-0039.0, luas tanah kurang lebih 29.000 M², atas nama : alm I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny;
- Timur : Tanah milik Kadek Adnyana';
- Utara : Pangkunng;
- Selatan : Gang';

Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor ;

3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini yaitu sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat/Para Pemohon Banding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam Tingkat Banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Januari 2020 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Para Pemohon Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa bunyi putusan tersebut, jelas – jelas adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar dari hakim yang memerikasa perkara ini. Pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini sangat jelas bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang ada didalam persidangan. Sehingga demikian, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar yang tidak sesuai dengan hukum pembuktian tersebut haruslah dibatalkan;
- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam mempertimbangkan putusanya, dimana tidak satu pun saksi yang di ajukan **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi., sekarang sebagai Termohon Banding.** dalam persidangan dihadapan majelis Hakim yang mengetahui tentang silsilah Keluarga Alm. I Gusti Made Totor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah Keliru dalam mempertimbangkan putusnya, tidak ada satu pun bukti baik surat maupun saksi yang ditunjukan dihadapan persidangan yang membuktikan tentang adanya pengangkatan anak yang bernama I Gusti Agung Gede Rai oleh alm I Gusti Made Totor.
- Bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar mengadili dalam angka 3, menyatakan bahwa **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi., sekarang sebagai Termohon Banding.** adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah tidak cermat dan mengabaikan fakta – fakta hukum yang ada di dalam persidangan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa, yang mengatakan bahwa saksi pernah mendengar bahwa I Gusti Ayu Ngurah Anom punya putu, persepsi putu dalam kebiasaan dan adat bali yang dimaksud dengan putu adalah cucu, sehingga tidaklah tepat apabila pernyataan saksi tersebut disimpulkan bahwa I Gusti Made Totor yang beristrikan I Gusti Ayu Ngurah Anom memiliki keturunan baik secara langsung maupun karena peperasan atau pengangkatan anak.
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar mengabaikan syarat sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat bali, yang mana didalam fakta persidangan tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menyatakan telah terjadi pengangkatan anak oleh Alm. I Gusti Made Totor, Bahwa syarat formil tata cara pengangkatan anak di bali secara konsepsi adat harus disaksikan oleh :
 - a. Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan *Dewa Saksi*, yang dilaksanakan dengan upacara ritual keagamaan yang disebut *Widhiwidana* atau *peperasan*.
 - b. *Manusa Saksi*, yaitu pelaporan dan pengumuman atau siar yang dilaksanakan di balai desa kepada khalayak umum, disaksikan oleh *Prajuru Desa* atau sesepuh desa, ketua adat, lingkungan banjar setempat, beserta masyarakat sekitar mengenai telah dilaksanakanya pengangkatan anak.
 - c. *Bhuta Saksi*, yaitu upacara persembahan sesajen yang ditujukan kepada mahluk – mahluk diluar alam manusia, agar tidak

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu ketentraman dan kebahagiaan keluarga yang baru disatukan tersebut.

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, reg. no. 1461/K/Sip/1974, menyatakan bahwa, Menurut Hukum Adat Bali, Pengangkatan anak harus disertai upacara “peperasan” tersendiri dan penyiaran di banjar merupakan syarat mutlak

- D. Bahwa oleh karena **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Termohon Banding**, selama persidangan tidak pernah dapat membuktikan adanya pengangkatan/*Peperasan* anak oleh Alm. I Gusti Made Totor kepada I Gusti Agung Gede Rai (Orang tua Penggugat I,II dan III). Sehingga dapat diyakini bahwa I Gusti Agung Made Raka/Jedeg (Orang tua tergugat I) dengan I Gusti Agung Gede Rai (Orang tua Penggugat I,II dan III) **adalah saudara kandung dan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Termohon Banding bukan ahli waris tunggal dari I Gusti Made Totor**. Melainkan secara bersama – sama berhak sebagai ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor.
- E. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar salah dalam pertimbangan hukumnya dalam hal bukti surat dari Tergugat (bukti surat T-3, bukti T-6, bukti surat T- 7 dan bukti surat T-8) yang memuat keberatan para Tergugat atas diterbitkannya surat keterangan sisilah para Penggugat, (Kepala Desa Abiansemal Dauh yeh Cani sudah mencabut silsilah keluarga penggugat cacat hukum berdasarkan surat bertanggal 1 April 2019).
- F. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan fakta – fakta didalam persidangan yang dengan jelas dan nyata bahwa bukti surat dari **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Termohon Banding** bukti P-3 adalah berupa kopian/ foto copy yang tidak dapat menunjukkan aslinya maka, berdasarkan :
- Putusan Mahkamah Agung Ri No. 3609K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987. “ Surat bukti yang berupa *fotocopy* dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan”.
- Sehingga dasar menimbang Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar yang mengsingkronisasikan antara Bukti Surat P-3 dengan keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa, adalah tidak dapat

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dan diyakini kebenarannya, dimana dalam hukum acara perdata seperti yang diterangkan dalam pasal 169 HIR, 306 RBG, dan 1950 KUHPerdata “ Keterangan satu saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*Unus Testis Nulus Testis*)” Sehingga keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa tidak dapat dipercayai sepenuhnya tanpa ditunjang dengan pembuktian adanya peperasan / pengangkatan anak, maupun disesuaikan dengan bukti surat P-3 yang hanya berupa *fotocopy* dan tidak didukung dengan keterangan dari pembuat, penulis ataupun penyusun Sejarah Riwayat Mangupura (Kawyapura).

- G. Bahwa terdapat ketidak konsistenan dan kabur pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar pada putusan dalam **pokok perkara** dikatakan Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di banjar Karang Dalem II CARANG sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000 m2, SPPT : 51.03.030.018.009.0039.0 atas Nama I Gusti Made Totor dengan batas – batas ;

- Utara : Pangkung
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah Milik ZenikSukeny

Adalah sah milik dan harta warisan peninggalan alm, I Gusti Made Totor,

Sedangkan **dalam Rekonvensi**

Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di banjar Karang Dalem II CARANG sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000 m2, SPPT : 51.03.030.018.009.0039.0 atas Nama I Gusti Made Totor dengan batas – batas

- Utara : Pangkung
- Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah Milik ZenikSukeny

Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm I Gusti Made Totor;

- H. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar tidak cermat dalam memeriksa identitas para pihak, dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar, identitas Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun selama persidangan Tergugat II dan Tergugat III telah menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk yang asli bersama foto kopi yang telah disesuaikan. Dimana di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat II disebutkan Desak Made Lipur tetapi yang seharusnya adalah Dewa Ayu Lipur ; Tergugat III disebutkan Anak Agung Bagus Putra Negara tetapi yang seharusnya adalah Anak Agung Gde Putra Negara. Sehingga hal tersebut dapat diasumsikan sebagai dua subjek yang berbeda. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan diatas , **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sekrarang selaku Para Pemohon Banding** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar kiranya cukup alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar, Perkara Nomor ; **Perkara No.325 / PDT.G / 2019 / PN.Dps.**, serta memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan mengabulkan Memori Banding **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sekrarang selaku Para Pemohon Banding** seluruhnya ; Membatalkan Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Pengadilan Negeri Denpasar, **Perkara No.325 / PDT.G / 2019 / PN.Dps.**, tanggal **09 Januari 2020** ; Menyatakan bahwa **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi., sekarang sebagai Termohon Banding (I, II dan III)** dan **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sekrarang selaku Para Pemohon Banding (I)** adalah sama – sama merupakan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor, sehingga bersama – sama berhak atas harta warisan peninggalan Alm. I Gusti Made Totor. Berupa sebidang tanah yang terletak di banjar Karang Dalem II CARANG sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih Luas : 29.000 m2, SPPT : 51.03.030.018.009.0039.0 atas Nama I Gusti Made Totor dengan batas – batas :
 - Utara : Pangkung
 - Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
 - Selatan : Gang
 - Barat : Tanah Milik ZenikSukeny

selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sekrarang selaku Para Pemohon Banding** seluruhnya.
2. Menghukum **Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi., sekrarang sebagai Termohon Banding** membayar segala biaya yang ditimbulkan dari Perkara ini. Atas perhatian serta dikabulkan Memori Banding, **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, sekrarang selaku Para Pemohon Banding**, di ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tersebut, selanjutnya Para Penggugat/Para Termohon Banding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Denpasar pada tanggal 15 April 2020.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Tergugat/Para Pemohon Banding melalui kuasanya dan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding masing – masing pada tanggal 26 Pebruari 2020 sebagaimana tercantum dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Para permohonan banding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pemohon Banding telah mengajukan memori banding pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Bali memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan menyatakan bahwa Para Pemohon Banding/Para Tergugat adalah ahli waris dan berhak atas harta peninggalan alm. I Gusti Made Totor.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Termohon Banding juga telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak alasan alasan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 9 Januari 2020, dan telah pula membaca dan memperhatikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diajukan Para Pemohon Banding semula Para Tergugat serta Surat Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat surat tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar pada bagian eksepsi ini karena materi eksepsi yang diajukan para Tergugat telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak, berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi ini patut untuk dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, Para Penggugat/Para Termohon Banding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari alm I Made Totor yang paling berhak mewarisi harta peninggalan I Made Totor.

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Termohon Banding, adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. I Gusti Made Totor yang paling berhak mewarisi dan memiliki objek sengketa.

Menimbang, para Tergugat selaku para pemohon Banding keberatan terhadap putusan tersebut, dan mengajukan memori banding pada pokoknya mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengabaikan syarat sahnya pengangkatan anak menurut hukum adat bali, yang mana didalam fakta persidangan tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menyatakan tentang adanya pengangkatan anak yang bernama I Gusti Agung Gede Rai oleh alm I Gusti Made Totor, tetapi hanya berdasarkan keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa, yang mengatakan bahwa saksi pernah mendengar bahwa I Gusti Ayu Ngurah Anom punya putu, persepsi putu dalam kebiasaan dan adat bali yang dimaksud dengan putu adalah cucu, sehingga tidaklah tepat apabila pernyataan saksi tersebut disimpulkan bahwa I Gusti Made Totor yang beristrikan I Gusti Ayu Ngurah Anom memiliki keturunan baik secara langsung maupun karena peperasan atau pengangkatan anak.

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam pertimbangannya Majelis tingkat pertama menyimpulkan bahwa para Penggugat/Para Termohon Banding berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Made Totor karena Para Penggugat adalah anak angkat I Gusti Made Totor, kesimpulan ini didasarkan atas keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa dan bukti P-1 Silsilah Keluarga yang dibuat Penggugat tertanggal 6 Juni 2015 serta bukti P-3 Foto copy Buku Sejarah Kerajaan Mangupura (Kawyapura) Puri Anyar Kedampal Abiansemal Badung.

Menimbang, bahwa terhadap putusan pada pokok perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutuskan perkara ini, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, telah terbukti di persidangan bahwa semasa hidupnya I Gusti Made Totor memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Petang yang luasnya 29.000 m2 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas batas:

- Utara : pangkung
- Timur : Tanah milik Kadek Adnyana
- Selatan : Gang
- Barat : Tanah milik Zenik Sukeny

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dipertimbangkan siapakah yang berhak mewarisi harta peninggalan I Gusti Made Totor tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris I Gusti Made Totor karena orang tuanya yang bernama I Gusti Agung Gede Rai telah diangkat anak oleh I Gusti Made Totor, sebagaimana bukti P-1, bukti P-3 dan keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa.

Menimbang, bahwa menurut bukti T-6, T-7 dan T-8 serta keterangan saksi I Wayan Bakia menjelaskan bahwa silsilah keluarga yang diajukan Penggugat (bukti P-1) telah dibatalkan oleh Kepala Desa Abiansemal karena pembuatan silsilah itu tidak sesuai dengan formulir desa dan tidak ada registrasi desa serta adanya keberatan yang diajukan pihak Tergugat/Pemohon Banding yang menyatakan bahwa isi dari silsilah tersebut tidak benar, oleh karena pembatalan silsilah itu dilakukan dengan surat resmi yang ditanda tangani oleh perbekel Abiansemal selaku Kepala Desa Abiansemal maka secara resmi bukti tersebut telah kehilangan formalitasnya sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya keterangan waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu silsilah keluarga I Gst Ngr Nym. Munggu tertanggal 17 Januari 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Abiansemal dan Camat Abiansemal, menguraikan bahwa I Gst Ngr Nym. Munggu memiliki 2 orang keturunan yaitu I Gst Gde Oka dan I Gst Made Totor dimana I Gst Gde Totor tidak memiliki anak (putung) sedangkan I Gst Gde Oka memiliki 2 orang keturunan yaitu I Gusti Agung Made Jedeg (orang tua Tergugat I/Pemohon I Banding) dan I Gst Ag.Gde Rai (orang tua dan kakek para Penggugat/Para Termohon Banding), bahwa bukti ini tidak dibantah oleh Para Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa semasa hidupnya I Gusti Made Totor tidak memiliki anak (putung) dan terbukti pula bahwa orang tua dan kakek para Penggugat bersaudara dengan orang tua Tergugat I/Pemohon I Banding.

Menimbang, oleh karena semasa hidupnya I Gusti Made Totor tidak memiliki anak (putung), maka menurut hukum adat Bali, harta peninggalan almarhum I Gusti Made Totor jatuh kepada ahli warisnya menyamping yaitu keturunan I Gusti Gde Oka atau kakek Para Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 yaitu Copy Buku Sejarah Kerajaan Mangupura (Kawyapura) Puri Anyar Kedampal Abiansemal Badung, dan keterangan saksi I Gusti Agung Bagus Japa Para Penggugat mendalilkan bahwa Alm. I Gusti Agung Gde Rai (orang tua Para Penggugat) adalah anak angkat I Gusti Made Totor, sehingga Para Penggugat adalah ahli waris sah dan berhak atas harta peninggalan alm. I Gusti Made Totor.

Menimbang menurut hukum adat Bali, seorang anak angkat sah dinyatakan sebagai ahli waris apabila pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum adat antara lain telah dilakukan upacara *pemerasan* yaitu upacara pengangkatan anak yang disaksikan oleh keluarga dan perangkat pemimpin desa atau banjar adat, dan telah dilakukan *pasobyahan* (diumumkan di banjar atau rapat desa), untuk mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak atas pengangkatan anak tersebut.

Menimbang, di persidangan para Penggugat tidak mengajukan bukti bukti maupun saksi yang menerangkan telah dilakukan prosesi pengangkatan anak I Gusti Agung Gde Rai (orang tua Para Penggugat) oleh I Gusti Made Totor semasa hidupnya, Para Penggugat hanya mengajukan bukti P-3 dan saksi I Gusti Agung Bagus Japa yang hanya menerangkan bahwa I Gusti Made Totor memiliki cucu namun tidak menerangkan tentang pengangkatan anak oleh I Gusti Made Totor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 disangkal oleh Para Tergugat dengan mengajukan bukti T-19 yaitu Surat Pernyataan Dr. AA Gde Oka Sp.Uk menyatakan bahwa saksi adalah penyusun buku Sejarah Kerajaan Mangupura, namun tentang isinya belum bersifat final masih memerlukan kajian lebih mendalam serta klarifikasi dari para pihak yang nama namanya tercantum dalam buku tersebut, bahwa bukti P-3 yang diajukan Para Penggugat ini hanya berupa fotocopy tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan serta tidak didukung bukti lain yang menguatkan bukti P-3 tersebut, sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, dalam kontra memori banding, kuasa para Penggugat/Para Termohon Banding menyatakan bahwa pengangkatan anak I Gusti Agung Gede Rai oleh I Gusti Made Totor, sudah dilakukan dalam kurun waktu lama, biasanya hanya diajak dan *nyelosin* saja di lingkungan keluarga tidak ada upacara meperasan, sehingga tidak ada saksi yang mengetahuinya, bahwa kontra memori banding kuasa Para Penggugat/Para Termohon Banding tersebut dipandang tidak beralasan karena tidak didasarkan pada argument hukum yang jelas, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagai ahli waris yang paling berhak memiliki harta peninggalan alm. I Gusti Made Totor, karena selain Para Penggugat, Tergugat I/ Pemohon I Banding adalah juga ahli waris yang sama sama berhak atas harta peninggalan I Gusti Made Totor sehingga Para Penggugat bukan satu satunya ahli waris I Gusti Made Totor dan agar tidak sia – sia gugatan ini maka para pihak seharusnya membagi harta warisan Alm I gusti Made Totor tersebut secara berimbang. karena kedua pihak sama – sama berhak mewarisi

Menimbang, oleh karena Para Penggugat bukan merupakan satu satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan alm I Gusti Made Totor, maka petitum gugatan Para Penggugat lainnya dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga ditolak.

Menimbang, dalam memori banding Para Pemohon Banding mempermasalahkan tentang identitas Tergugat II dan Tergugat III yang tidak disebut dengan benar oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk menghindari agar putusan ini tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya nanti, dengan memperhatikan identitas para Tergugat/Para Pemohon Banding pada surat kuasa untuk mengajukan banding ini, Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki identitas Para Tergugat/Para Pemohon Banding sebagaimana disebutkan diatas.

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 9 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah nanti.

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada Rekonpensi/Para Tergugat/Para Pemohon Banding telah mengajukan gugatan rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dan berhak atas harta peninggalan alm. I Gusti Made Totor yang saat ini dikuasai dan telah disertifikatkan atas nama Para Tergugat Rekonpensi, untuk itu Para Penggugat Rekonpensi mohon agar pensertifikatan atas tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi pada tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum dan mohon untuk dibatalkan kemudian obyek sengketa dibagi secara proposional antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sesuai surat kuasa yang dibuat oleh orang tua para Tergugat Rekonpensi pada tahun 1996 serta mohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi uang sewa atas obyek sengketa yang telah diterima oleh para Para Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa hal hal dan pertimbangan hukum yang telah disebutkan pada bagian Konpensi dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini.

Menimbang, telah dipertimbangkan pada bagian Konpensi dan telah terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di bagian rekonpensi ini hal hal sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomor: 51.03.030.018.009-0039.0 luas tanah kurang lebih 29.000 M2, atas nama alm. I Gusti Made Totor dengan batas batas sebagai berikut:

Barat : Tanah milik Zenik Sukeny
Timur : Tanah milik Kadek Adnyana
Utara : Pangkung
Selatan : Gang

Adalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm. I Gusti

- bahwa Penggugat I Rekonpensi atau Tergugat I Konpensi dan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi adalah sah keturunan dan

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris alm. I Gusti Made Totor dan sama sama berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa.

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi adalah para ahli waris dan sama sama berhak mewarisi obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka Para Tergugat Rekonpensi tidak berhak mensertifikatkan secara sepihak tanah obyek sengketa tanpa persetujuan ahli waris lain yaitu Penggugat I Rekonpensi, sehingga pensertifikatan sebagian tanah obyek sengketa sebanyak 17.450M2 oleh Para Tergugat Rekonpensi sebagaimana sertifikat nomor 239 (bukti P-7) adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, dalam petitumnya gugatannya Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan juga memerintahkan Kantor BPN Kabupaten Badung untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 239 tersebut, bahwa untuk membatalkan sertifikat merupakan tindakan administratif diluar kewenangan peradilan umum, sehingga petitum tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat rekonpensi yang menuntut agar Para Tergugat Rekonpensi memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 3.099.600.000,- (tiga milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) atas nilai kontrak tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi dengan pihak Mandava Villa dalam perjanjian sewa dihadapan Notaris Cokorda Bagus Sunatha Dharma, dan kerugian immateriil sebesar satu milyar rupiah oleh karena dalil ini tidak diikuti dengan bukti yang membuktikan dalil tersebut, sehingga petitum ini ditolak.

Menimbang, tentang petitum gugatan rekonpensi mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet, oleh karena permohonan ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/191 RBG yo SEMA no. 3 Tahun 2000/SEMA No. 4 Tahun 2001 maka petitum ini ditolak.

Menimbang, berkaitan dengan petitum nomor 7 gugatan rekonpensi, Pengadilan berpendapat bahwa melakukan somasi atau mengadukan pihak lain merupakan hak para pihak, sehingga dalam perkara ini Pengadilan tidak dapat melakukan penilaian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ini ditolak.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 9 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah nanti.

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas maka ternyata Penggugat kompensi tidak berhasil membuktikan materi pokok gugatannya sedangkan Para Tergugat Rekompensi berhasil membuktikan materi gugatannya, maka Para Penggugat/Para Tergugat Rekompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Ketentuan ketentuan dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Konvensi/ Pembanding ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat/ParaPembanding tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2020 Nomor : 325/Pdt.G/2019/PN Dps yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II Carang Sari, Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Petang yang luasnya kurang lebih luas 29.000 M2, SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 atas nama I Gusti Made Totor dengan batas batas:
 - Utara : Pangkung
 - Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
 - Selatan : Gang
 - Barat : Tanah milik Zenik SukenyAdalah sah merupakan milik dan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor.
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari almarhum I Gusti Made Totor yang berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa.
4. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Banding selebihnya.

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Pemohon Banding untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang Dalem II, Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dengan SPPT Nomor 51.03.030.018.009.0039.0 luas tanah kurang lebih 29.000 M2 atas nama alm. I Gusti Made Totor dengan batas batas:
 - Barat : Tanah milik Zenik Sukeny
 - Timur : Tanah Milik Kadek Adnyana
 - Utara : Pangkung
 - Selatan : GangAdalah sah merupakan harta warisan peninggalan alm. I Gusti Made Totor.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonsensi atau Tergugat I Konpenssi/Pemohon I Banding adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari alm. I Gusti Made Totor yang berhak mewarisi dan memiliki obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 239 atas sebagian tanah obyek sengketa luas tanah 17.450 M2 atas nama I Gusti Agung Bagus Wesrama, I Gusti Agung Bagus Susrama, I Gusti Agung Ayu Murtini, Anak Agung Vivin Yusna Dewi, Anak Agung Eva Yusna Dewi, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Pemohon Banding selebihnya.

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Menghukum Para Penggugat Konpenssi/ Para Tergugat Rekonsensi/Para Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami : Dr. Lilik Mulyadi, SH,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. IFA SUDEWI, SH.,M.Hum., dan Sutarto, SH.,MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 April 2020, Nomor 50 /Pdt/2020/PT DPS. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 50/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta I Made Rika, SH. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. IFA SUDEWI, SH.M.Hum.

Dr. LILIK MULYADI, SH.MH.

SUTARTO, SH.MHum.,

Panitera Pengganti,

I MADE RIKA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 10.000,-
3.. Pemberkasan -----	Rp. 134.000,-
J u m l a h : -----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;